



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN
KEMITRAAN DAERAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

JURNAL KONSTITUSI

PKKKD-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
KERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Volume II No. 1, September 2013

- Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Positif
Khoirun Nisa

- Membangun Hukum Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila
Yahya Ahmad Zein

- Politik Hukum Kebijakan Pembentukan Ombudsman
Sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal
Dyah Adriantini Sintha Dewi

- Fungsi Dan Kedudukan Komisi Informasi Di Daerah
Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah
(Kajian Yuridis Empiris Komisi Informasi Di Provinsi Lampung)
M. Iwan Satriawan, S.H.,M.H

- Disharmonisasi Pelaksanaan Jadwal Pemilihan Gubernur Lampung
Yusdiyanto

- The Implication of General Assembly Resolution Number A/Res/67/19
as an Instrument of International Law to the Status of Palestine State
Nurhidayatulloh



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN
KEMITRAAN DAERAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

JURNAL KONSTITUSI

**PKKKD-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
KERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume II Nomor 1
September 2013**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL KONSTITUSI

KERJASAMA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN PPKKD-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Penanggungjawab

Janedjri M. Gaffar

Penanggungjawab

Dekan FH

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pemimpin Redaksi

Noor Sidharta

Redaktur

Habib Muhsin Syafingi, SH, MHum

Redaktur Pelaksana

Wiryanto

Penyunting/Editor

Suharso, SH, MH

Ina Zuchriyah

M. Mahrus Ali

Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, MHum

Meyrinda Rahmawaty Hilipito

Ajie Ramdan

Redaktur Pelaksana

Yulia Kurniaty, SH, MH

Administrasi & Keuangan

Maria Ulfah Kusumaastuti

Rumondang Hasibuan

Evi Soraya Eka Putri

Sekretariat

Iwan Sulistyono

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

JURNAL KONSTITUSI

PKKKD-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Vol. II, No. 1, September 2013

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Positif Khoirun Nisa	7
<input type="checkbox"/> Membangun Hukum Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Yahya Ahmad Zein	25
<input type="checkbox"/> Politik Hukum Kebijakan Pembentukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal Dyah Adriantini Sintha Dewi	45
<input type="checkbox"/> Fungsi Dan Kedudukan Komisi Informasi Di Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah (Kajian Yuridis Empiris Komisi Informasi Di Provinsi Lampung) M. Iwan Satriawan, S.H.,M.H	63
<input type="checkbox"/> Disharmonisasi Pelaksanaan Jadwal Pemilihan Gubernur Lampung Yusdiyanto	85
<input type="checkbox"/> The Implication of General Assembly Resolution Number A/Res/67/19 as an Instrument of International Law to the Status of Palestine State Nurhidayatulloh	101
Biodata Penulis	125
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	127

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

FUNGSI DAN KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI DI DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

M.Iwan Satriawan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

E-mail: i_santri@yahoo.co.id

Abstrak

Hak atas informasi merupakan salah satu hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Maka seiring dengan selesainya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, hak atas informasi masuk pada salah satu instrumen HAM yang wajib dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Salah satu upaya negara dalam menegakkan hak atas informasi tersebut adalah dengan mendirikan Komisi Informasi Publik sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 F. Dalam Perkembangannya, komisi informasi publik ini tidak hanya berada dipusat, melainkan juga di daerah sebagaimana fungsinya dalam mewujudkan good governance ditingkat daerah.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya reformasi, dari tahun ke tahun makin banyak pertanyaan dan kegalauan mengenai jalan dan masa depan penyelenggaraan negara pasca reformasi ini. Disatu pihak, reformasi telah menemukan demokrasi, namun dipihak lain dipertanyakan apakah demokrasi yang dijalankan sekarang telah sesuai dengan budaya dan peradaban demokrasi (*democratic culture and democratic civilization*) atau secara lebih khas adalah suatu demokrasi yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945.¹

Robert A.Dahl² berpendapat bahwa salah satu kegagalan demokrasi di zaman Romawi adalah karena rakyat tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat pemerintahan karena itu membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Hal ini kemudian disebut sebagai demokrasi langsung dimana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun seiring dengan semakin banyaknya penduduk negara, demokrasi secara langsung sudah tidak dapat

¹ Bagir Manan, *Menemukan Kembali UUD 1945*, Pidato mengakhiri jabatan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011, hlm.1

² Robert A.Dahl dalam Muchammad Ali Sa'faat, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm.40

dilaksanakan. Demokrasi secara langsung menurut Franz Magnis Suseno,³ tidak dapat direalisasikan, melainkan juga tidak perlu. Yang harus dituntut adalah pemerintahan negara tetap berada di bawah kontrol efektif warga negara. Kontrol warga negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung melalui pemilihan umum dan secara tidak langsung melalui keterbukaan pemerintah.

Dilain pihak menurut Keith Graham, demokrasi memiliki standar baku, yaitu terdiri dari persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan kerakyatan (*egalitarian*). Dengan standar baku itu, maka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.⁴ Karena salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pengakuan dan penegakkan HAM dalam segala bidang kehidupan, salah satu aspek penting penegakkan HAM adalah keterbukaan informasi publik sebagai salah satu hak dasar warga negara untuk mendapatkan informasi.

Era keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Terwujudnya pemerintahan yang baik tidak terlepas dari berjalannya fungsi pengawasan baik yang dilakukan oleh lembaga peradilan resmi negara yang dalam hal ini melalui kejaksaan, kepolisian, KPK dan pengawasan oleh lembaga politik lewat lembaga legislatif maupun oleh masyarakat sipil dengan organisasi non pemerintahnya (*NGO*) atau LSM hal ini sebagai salah satu wujud terbangunnya civil society.

Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau lembaga publik lainnya di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan konfigurasi politik dan produk hukum maupun (penegakkan hukum) yang melatar belakanginya. Manakala konfigurasi politiknya tidak demokratis (otoriter) maka produk hukum dan penegakkannya cenderung menjadi represif, ortodoks dan elitis. Sebaliknya apabila

³ *Ibid.*, hlm.41

⁴ Ipong S. Azhar dalam Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.70

konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum dan penegakkannya menjadi responsive, otonom dan egaliter.⁵

Salah satu paramater konfigurasi politik suatu negara adalah dapat dilihat pada isi atau muatan konstitusinya. Hal ini berkenaan dengan keberadaan sebuah konstitusi dalam suatu negara merupakan sesuatu yang sangat penting karena di dalamnya mengatur mengenai hubungan negara dengan warga negara, perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan, pemancaran kekuasaan juga hubungan antar lembaga negara dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai dokumen pernyataan kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara.

Kemunculan sebuah konstitusi atau undang-undang sejatinya berasal dari teori perjanjian masyarakat yang menyebutkan bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat, dimana masyarakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan organisasi yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.⁶ Dari teori perjanjian ini yang menurut beberapa ahli hukum merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah konstitusi atau hukum tertulis.

Konstitusi tertulis yang pertama kali muncul di dunia sejatinya adalah piagam madinah di era Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebelum itu sudah ada konstitusi namun belum tertulis yaitu hukum Hamurabi. Dalam prespektif negara-negara Eropa konstitusi pertama adalah Magna Charta (piagam agung,1215) yang dibuat oleh Raja Jhon dari Inggris yang memberikan hak kepada beberapa bangsawan bawahannya dan membatasi kekuasaan Raja John atas permintaan mereka. Hal ini tidak terlepas dari makna konstitusi sendiri menurut beberapa ahli dari Eropa seperti Brian Thompson yang secara sederhana mengartikan kosntitusi sebagai “*a constitution is a document which contain the rules for the operation of an organization*”⁷ (konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan atau hukum untuk menggerakkan atau mengoperasikan sebuah organisasi). Sedangkan menurut Philip Hood and Jackson yang mengartikan konstitusi Inggris sebagai “*a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the state and that regulate the relations of the various state*

⁵ Moh.Mahfud M.D,*Politik Hukum Di Indonesia*,Jakarta:LP3ES,1998,hlm.13-15

⁶ Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain: Jhon Locke, J.J Rosseau, Montesqieau.

⁷Brian Thompson dalam Jimly Ashidiqie,*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika,2010,hlm.16

*organs to one another and to the private citizen”.*⁸ (suatu bangunan aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara).

Konstitusi sendiri dalam perkembangannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi tertulis atau biasa disebut dengan undang-undang dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut dengan hukum adat atau konvensi (kebiasaan-kebiasaan) yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Baik itu dalam lingkup regional atau kedaerahan hingga internasional⁹.

Sedangkan untuk perubahan konstitusi dibagi menjadi dua yaitu *verfassung wandlung* yaitu mengenai perubahan konstitusi tidak berdasarkan ketatanegaraan yang ada. Jadi bisa melalui kudeta, revolusi atau putsch. Kemudian ada juga perubahan konstitusi yang melalui sistem ketatanegaraan resmi atau disebut juga *verfassung andlung*.

Konstitusi tertinggi di Indonesia disebut juga dengan UUD 1945. UUD 1945 yang dirumuskan oleh PPKI sesungguhnya merupakan Undang-undang Dasar sementara. Hal ini tertuang dalam pernyataan Soekarno sebagai ketua rapat atau sidang sekaligus ketua PPKI dalam rapat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, mengemukakan bahwa¹⁰:*...”Tuan-tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna”.*

Selain dari pernyataan Soekarno tersebut diatas, isi dari UUD 1945 juga masih terlalu simpel khususnya mengenai tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden, pengaturan otonomi daerah yang diperluas dan pencantuman HAM yang masih sangat simpel. Ketiga pasal mendasar inilah yang menurut penulis menjadi embrio

⁸ Ibid.hlm.17

⁹ Namun hal berbeda disampaikan oleh K.C wheare, beliau menyatakan bahwa yang dinamakan konstitusi tidak tertulis adalah jika konstitusi tersebut tidak terkodifikasikan dalam satu naskah.

¹⁰ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 dalam Anwar C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing: Malang, hlm. 132-133

perubahan pasal-pasal lain dalam amandemen UUD 1945 seperti pernyataan kedaulatan rakyat, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dan keberadaan M.K disamping M.A sebagai lembaga tertinggi kehakiman.

Mengenai keberadaan lembaga-lembaga independen juga tidak terlepas dari semangat perubahan UUD 1945. Hal ini terkait dengan tidak berjalannya secara optimal lembaga-lembaga inti negara sebagaimana asas trias politica Montesquie yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif selama pemerintahan orde baru yang otoriter dan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya dalam hal rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga menimbulkan buruknya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui reformasi birokrasi selain dengan cara merubah mind-set berfikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak) seperti¹¹:

1. perubahan dari penguasa menjadi pelayan;
2. mendahulukan peran daripada wewenang;
3. tidak berfikir output tetapi outcome;
4. perubahan kinerja dan
5. pemantauan percontohan keberhasilan (*best practise*) dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih), transparan, akuntabel dan profesional dan bebas dari KKN.

Maka perubahan pelayanan dari aparat pemerintah kepada rakyat juga dapat juga ditempuh dengan membuka kran-kran penyumbat pelayanan pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara independen. Adapun komisi-komisi atau lembaga-lembaga negara independen ini sifatnya lembaga negara pendukung (*extra ordinary organ*).

Sehingga jika mengacu pada *attribution doctrine* (doktrin kewenangan atributif), maka keberadaan komisi atau lembaga negara independen yang dibentuk oleh parlemen guna menyelesaikan masalah-masalah tertentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government. Sesuai dengan arti pelimpahan kewenangan atribusi yaitu:

Atributif yaitu kewenangan ini lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar. Istilah lain untuk

¹¹ S.H Sarundajang, 2012, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalan, Kata Hasta Pustaka: Jakarta Selatan, hlm. 180

kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun.¹²

Untuk mempermudah komisi atau lembaga negara independen ini bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya, maka parlemen mendistribusikan kewenangnya kepada komisi atau lembaga negara independen. Adapun kewenangan-kewenangan tersebut secara garis besarnya adalah berupa (1) *administrative power* (quasi eksekutif), seperti pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU dan pencegahan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM, (2) *legislative power* (quasi legislatif), misalnya menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan berlaku umum (regeling) tentang kriteria sehat jasmani dan rohani bagi calon kepala daerah, anggota dewan dan presiden oleh KPU, (3) *ajudicative power* (quasi yudikatif), misalnya kewenangan melakukan mediasi, ajudikasi dan non litigasi untuk mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi.

B. Pembahasan

Hak memperoleh informasi merupakan sebuah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Informasi adalah kebutuhan pokok untuk mengembangkan hidupnya baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk membuka akses seluas-luasnya bagi warga negara untuk mendapatkan informasi. Apalagi hak untuk mendapatkan informasi sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Namun selama orde baru menjadi barang yang sangat langka yaitu keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi suatu hal yang penting untuk ditindaklanjuti secara profesional. Salah satu media untuk mendapatkan kebebasan informasi adalah lewat media pers. Pers, dalam hal ini adalah media cetak dan elektronik yang memerlukan ruang gerak yang seimbang agar bisa menjadi sarana kontrol bagi

¹² Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Banyu media: Malang, hlm 77

pemerintah untuk memenuhi konsep demokrasi.¹³ Namun mengharapkan sebuah informasi hanya dari kalangan pers saja dirasa tidak cukup. Masyarakat harus didorong untuk menggali informasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal inilah yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah lewat kebebasan dan keterbukaan mendapatkan informasi ke dalam kehidupan ketatanegaraan.

Momentum keterbukaan informasi publik tersebut menjadi semakin nyata dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh DPR RI pada tanggal 3 April 2008.¹⁴ Keberadaan KIP (Komisi Informasi Publik) salah satunya didasari karena tidak berjalannya lembaga pemerintahan resmi yang ada dan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya. Atau semacam departemen penerangan yang sekarang berada dibawah kementerian penerangan dan informasi. Hal ini salah satunya disebabkan keberadaan departemen penerangan dibawah langsung lembaga eksekutif baik didaerah maupun dipusat sehingga keberadaannya tidak independen yang berakibat informasi yang di dapatkan masyarakat tergantung kepentingan pihak penguasa. Selain itu fungsi DPR sebagai lembaga kontrol atau pengawas eksekutif juga tidak berjalan secara maksimal. Fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif lebih mengarah pada politik praktis sehingga informasi yang didapatkan masyarakat juga sepihak. Maka keberadaan KIP (Komisi Informasi Publik) yang bersifat independen salah satunya adalah sebagai media untuk mendapatkan informasi bagi rakyat tentang kinerja lembaga negara dan lembaga publik baik didaerah maupun dipusat secara adil dan berimbang.

Informasi publik berdasarkan UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁵ Sedangkan Thailand sebagai negara pertama dikawasan Asia Tenggara yang

¹³ Demokrasi disini penulis artikan bukan demokrasi prosedural, melainkan demokrasi substansial, dimana rakyat mempunyai kebebasan dalam mengemukakan pendapat, adanya pembatasan masa jabatan dan penegakkan hukum yang tanpa pandang bulu.

¹⁴ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2011) hlm 113.

¹⁵ Pasal 1 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

memberikan perhatian besar dalam kebebasan akses informasi publik memberikan definisi perihal informasi sebagai berikut: *“Information means a material which communicates matters, facts, data or anything, whether such communication is made by the nature of such material itself or a document, file, report, book, diagramme, map, drawing, photograph, film, visual or sound recording, or recording by computer or any other method which can displayed”*.¹⁶ (Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk dokumen, file, reportase, buku, diagram, peta, gambaran, foto, film secara visual atau rekaman suara, atau rekaman melalui komputer atau dengan berbagai metode yang dengannya dapat menjadi bahan tampilan). Sedangkan Toby Mendel¹⁷ memaparkan sebagai berikut: *“Information includes all record held by a public body, regardless of the form in which the information is stored (document, tape, electronic recording and so on), its source (whether it was produced by the public body or some other body) and the date of production. The legislation should also apply to records which have been classified,..”* (Informasi mencakup semua rekaman yang dimiliki oleh suatu badan publik, yang tertuang dalam berbagai bentuk tanpa kecuali, bersumber baik dari badan publik maupun badan lainnya) dan masa produksinya. Legislasi seharusnya juga berbentuk rekaman yang telah diklasifikasi...”)

Mengenai keberadaan komisi informasi di daerah merupakan lembaga independen di bawah komisi informasi pusat.

C. Kesimpulan

¹⁶ Sirajuddin, *Loc. Cit.* hlm 115

¹⁷ Toby Mendel dalam Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, *Ibid.* hlm. 115